

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KTR TERHADAP PENGUNJUNG RUMAH SAKIT

Oleh:

NURAINI

NIM. E201108058

Program Studi Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
TanjungPurae-mail : diancahayu@rocketmail.com

ABSTRAK

Fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi kebijakan KTR di RSUD dr. Soedarso Pontianak yang meliputi tiga hal, yaitu kelompok Sasaran (*target group*), unsur pelaksana (*implementing organization*), dan faktor lingkungan (*environmental factor*). Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengolahan data analisis kualitatif. Penelitian yang berlokasi di RSUD dr. Soedarso Pontianak ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi dengan alat pengumpulan datanya check list, pedoman wawancara dan dokumen. Hasil analisis data menunjukkan bahwa partisipasi kelompok sasaran (*target groups*) masih tergolong rendah dan upaya unsur dan/atau badan pelaksana belum optimal. Untuk itu, diperlukan peningkatan partisipasi kelompok sasaran dan maksimalisasi upaya unsur pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan KTR.

Kata-kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Sasaran Kebijakan dan Organisasi Pelaksana

ABSTRACT

The focus of this research is directed at the policy implementation KTR in RSUD dr. Soedarso Pontianak which includes three things, namely target group, implementing organization, and environmental factors. This study used a descriptive research model with data processing techniques of qualitative analysis. Research located in RSUD dr. Soedarso Pontianak using data collection techniques such as observation, interview and documentation with a check list of data collection tools, guidance interviews and documents. The results of the data analysis showed that the participation of target groups is still relatively low and attempts element and/or implementing agencies have not been optimal. This requires an increase in the participation of target groups and executing elements maximizing efforts in implementing policies KTR.

Keywords: *No Smoking Area.*



PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagai *leading sector* telah melakukan sosialisasi dan/atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai Perda Kawasan Tanpa Rokok ini, bahkan jauh sebelum peraturan daerah ini diberlakukan (<http://www.equator-news.com/251-12010/rancang-perda-kawasan-bebas-rokok.html>, diakses Senin, 17 Desember 2012). Selain itu, Walikota Pontianak dalam kesempatan peng-ambilan sumpah dan janji PNS, mengajak seluruh PNS perokok bisa menghentikan kebiasaan itu karena dinilainya tidak menguntungkan bagi kesehatan dan menjaga orang-orang yang tidak merokok menghirup asap rokok yang ditimbulkan oleh mereka yang merokok. Walikota juga menegaskan, seluruh PNS di lingkungan pemkot tidak ada yang boleh merokok di dalam ruangan kerja. Tidak ada toleransi merokok di ruang kerja. "Tidak boleh ada yang merokok di dalam lingkungan kantor. Kalau ingin merokok silakan di halaman," tegasnya (<http://www.rayatkalbar.com/stop-merokok-sekarang.html>, diakses Rabu, 19 Desember 2012).

Penetapan KTR oleh Pemerintah Kota Pontianak tidak serta merta membuat kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR bebas dari paparan asap rokok. Masih terlalu banyak kita temukan adanya perokok yang menghisap rokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, seperti tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah,

tempat bermain anak-anak, angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, dan terlebih lagi sarana kesehatan seperti RSUD dr. Soedarso Pontianak.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, masih terlalu sering kita jumpai perokok yang dengan santai merokok di kawasan yang jelas-jelas merupakan sarana kesehatan seperti RSUD dr. Soedarso Pontianak. Tidak hanya keluarga pasien dan pengunjung yang dengan bebas merokok, tenaga medis pun seperti perawat bahkan dokter terkadang juga melakukan hal yang sama. Selain itu, belum banyak terlihat tanda-tanda peringatan "Kawasan Tanpa Rokok" di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, seperti di RSUD dr. Soedarso Pontianak yang justru merupakan sarana kesehatan milik pemerintah daerah. Kondisi ini diperburuk dengan kenyataan yang memperlihatkan ketidaksiapan petugas satuan keamanan di RSUD dr. Soedarso Pontianak melaksanakan dan menegakkan hukuman bagi siapa saja yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD dr. Soedarso Pontianak masih belum diterapkan secara maksimal. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD dr. Soedarso Pontianak,

dengan fokus penelitian yang meliputi:

- a. Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu orang-orang yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Kelompok sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga pasien, pengunjung dan masyarakat pengguna fasilitas RSUD dr. Soedarso Pontianak;
- b. Unsur pelaksana (*implementing organization*), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Unsur-unsur pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pimpinan dan/atau penanggung jawab RSUD dr. Soedarso Pontianak;
- c. Faktor lingkungan (*environmental factor*), yakni faktor-faktor dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, yang dalam penelitian ini adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kelompok sasaran.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD dr. Soedarso Pontianak yang meliputi kelompok sasaran, unsur pelaksana dan faktor lingkungan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan memperkaya khazanah pengetahuan ilmiah dalam studi kebijakan publik khususnya yang

berkaitan dengan penerapan dan/atau implementasi Peraturan Daerah (Perda) khususnya mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat terhadap pemecahan masalah terkait yakni proses implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD dr. Soedarso Pontianak, khususnya yang berkaitan dengan kelompok sasaran (*target groups*), unsur pelaksana (*implementing organization*) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (*environmental factor*).

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian mengenai Kawasan Tanpa Rokok, di antaranya seperti yang dilakukan oleh Widyawati Wulandari (2011) yang mengangkat tema mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemkot Pekalongan masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan kebijakan ini masih dalam taraf sosialisasi dan himbauan saja dan untuk sanksinya juga belum ada sehingga masih terlihat banyaknya PNS yang merokok di sembarang tempat padahal kenyataannya sudah banyak didirikan bahkan hampir semuanya ada *smoking area*, tetapi belum maksimal pemanfaatannya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Syahrul Mubin (2010) dengan judul Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan

Terbatas Merokok (Studi Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur), dengan hasil dari penelitian ini adalah: 1) sosialisasi yang merupakan upaya untuk memberikan informasi ke kelompok sasaran tentang diterapkannya aturan ini sudah sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008, namun masih belum optimal; 2) sanksi adalah upaya untuk menegakkan sebuah aturan untuk dipatuhi, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008; dan 3) dengan mengenal lebih dalam tentang hal apa saja yang menjadi kendala diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menyusun perbaikan-perbaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti, yakni: penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari literatur-literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti agar memperoleh teori, definisi dan konsep dari para ahli; dan penelitian lapangan (*field research*), dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang diteliti, untuk memperoleh data yang lebih kongkrit baik data primer maupun data sekunder, fakta dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengambil lokasi di RSUDdr. Soedarso Pontianak dengan pertimbangan masih terdapat adanya pengunjung serta keluarga

yang menjaga pasien rawat inap dan bahkan karyawan rumah sakit yang merokok di lingkungan rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Pemerintah Kota Pontianak dan belum pernah dilakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUDdr. Soedarso Pontianak.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu penunjukan secara langsung orang-orang yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUDdr. Soedarso Pontianak. Sedangkan yang menjadi informannya adalah: pejabat RSUD dr. Soedarso Pontianak, keluarga pasien rawat inap dan pegawai RSUD dr. Soedarso Pontianak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi akademik, wawancara, yaitu cara memperoleh data dan informasi di lapangan, dengan mengadakan tanya jawab dan tatap muka secara langsung kepada informan dan/atau narasumber, dan dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip dan fotocopy serta catatan-catatan di lapangan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu: *check list*, yaitu berupa catatan-catatan untuk mencatat hal-hal yang terjadi pada saat observasi di lapangan; pedoman wawancara, yaitu suatu panduan yang memuat beberapa

pertanyaan mengenai permasalahan yang diteliti, yang ditujukan kepada sumberinformasi; dan dokumen, yaitu berupa arsip-arsip, fotocopy serta catatan-catatan di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis konten berdasarkan informasi dari informan yang kemudian diakselesarikan dengan ilmu yang sudah dianalisis, yakni Ilmu Administrasi Negara.

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KTR TERHADAP PENGUNJUNG RUMAH SAKIT

Untuk menganalisis implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD dr. Soedarso Pontianak, penulis memilih 3 (tiga) dari 4 (empat) variabel proses implementasi sebuah kebijakan yang telah dikemukakan oleh Smith (1973) dalam Tachjan (2008:37-39), yaitu kelompok sasaran (*target groups*), unsur pelaksana (*implementing organization*) dan faktor lingkungan (*environmental factor*).

1. Kelompok Sasaran (*Target Groups*)

Variabel pertama yang harus diperhatikan dalam model implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan mempergunakan model proses atau alur Smith (1973) adalah kelompok sasaran (*target groups*). Keterlibatan dan/atau peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD dr. Soedarso Pontianak sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok sangat penting (*urgent*) dan sentral, bahkan dalam peraturan daerah tersebut peran serta masyarakat diatur dalam bab tersendiri, yakni BAB VI Peran Masyarakat dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 15.

Adapun pelaksanaan peran serta masyarakat seperti termaktub pada Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dilakukan melalui:

- a. Saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Mengingat atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. Memberitahu pemimpin atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
- e. Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi mengenai keem-pat peran serta masyarakat tersebut, peneliti melakukan observasi terhadap perilaku kelompok sasaran, yakni pengunjung, keluarga pasien dan karyawan rumah sakit. Selain itu, peneliti juga menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan para informan untuk dapat meng-adakan wawancara dan mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan

untuk kemudian melakukan studi dokumentasi.

Pada awal membangun dan menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan para informan untuk dapat melakukan wawancara, peneliti mengalami kesulitan untuk membuat temu janji di tengah kesibukan para informan yang padat. Setelah beberapa kali berusaha membuat temu janji, akhirnya peneliti dapat melakukan wawancara dengan para informan dan/atau narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Asmat (45 tahun), beliau menegaskan:

“Tadak pernah, bu... Jangan-kan mo ngasi saran, udah hamper seminggu saye di sini (RSUD dr. Soedarso, pen) ta-dak pernah tau adenye pelak-sanaan aturan itu tadi (Kawa-san Tanpa Rokok, pen.). Apelah saya ne, sekolah SD jak ndak tamat... macam mane nak ngasi saran dan pendapat... Ape agik saye pon perokok...” (Tidak pernah, bu Apalagi mau memberi saran, sudah hampir satu minggu saya di sini (RSUD dr. Soedarso, pen) tidak pernah tahu adanya pelaksanaan aturan itu (Kawasan Tanpa Rokok, pen.). Apalah saya ini sekolah SD saja tidak tamat bagaimana saya mau memberi saran dan pendapat .. Apalagi saya pun perokok.)

Keterangan dari informan dan/atau narasumber yang sehari-hari bekerja sebagai buruh ini dengan jelas menggambarkan bahwa partisipasi informan dan/atau narasumber dalam memberikan saran dan pendapat berkenaan dengan kegiatan peman-

tauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak masih tergolong rendah, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Selain itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak harus lebih gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok, karena Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak ini merupakan sarana kesehatan yang menjadi salah satu ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yanto (47 tahun), informan dan/atau narasumber yang sudah sebulan lebih menemani istrinya di rumah sakit akibat terserang komplikasi penyakit ini ketika penulis melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan yang sama, beliau menjelaskan:

“Macam mane saye mo ngasi saran ape agik pendapat, saye jak tadak tau adenye aturan seperti ini ne (Kawasan Tan-pa Rokok, pen.). Kalau pun saye tau, malu gak rasenye mo ngasih saran dan pen-dapat, karena saye ne sekolah dasar pun ndak tamat. Pihak rumah sakit pon tadak ade ngasikan penyuluhan menge-nai aturan ini ne dan ndak mungkin saye ndak tau kalau ade kegiatan penyuluhan, ka-rena udah sebulan lebih saya di sini (RSUD dr. Soedarso Pontianak, pen).” (Bagaimana saya mau memberi saran apalagi saran, saya saja tidak tahu adanya seperti ini (Kawasan Tanpa Rokok, pen).

Kalaupun saya tahu malu juga mau memberi saran dan pendapat, karena saya ini sekolah dasar pun tidak tamat. Pihak rumah sakitpun tidak ada memberikan penyuluhan mengenai aturan ini dan tidak mungkin saya tidak tahu kalau ada kegiatan penyuluhan, karena sudah sebulan lebih saya disini (RSUD) dr. Soedarso Pontianak, pen).”

Keterangan dari informan dan/atau narasumber yang berprofesi sebagai pedagang ini juga mengisyaratkan bahwa belum terlihat adanya peran serta informan dan/atau narasumber dalam memberikan saran dan pendapat berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak. Di samping itu, kegiatan sosialisasi dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat belum gencar diselenggarakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak berkenaan dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pontianak. Sementara, masyarakat sangat dituntut untuk berpartisipasi dengan memberikan saran dan pendapat berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana amanat Pasal 14 peraturan daerah tersebut, terlebih lagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak merupakan sarana kesehatan milik pemerintah daerah yang termasuk ke dalam 7 (tujuh) Kawasan Tanpa Rokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Asmuni (30 tahun),informan dan/atau narasumber yang hampir genap dua pekan menemani istrinya menjaga buah hati mereka yang sedang dirundung sakit ini juga memberikan keterangan yang hampir sama dengan penjelasan yang lainnya ketika penulis mengajukan pertanyaan yang sama. Beliau menuturkan:

“Tidak pernah... Saya belum pernah memberikan saran dan pendapat berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di sini (RSUD dr. Soedarso, pen.), mengingat saya belum mengetahui dan memahami secara rinci mengenai kebijakan tersebut (Kawasan Tanpa Rokok, pen.). Celakanya, belum ada tanda-tanda kegiatan sosialisasi Perda tersebut yang diadakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak ini. Kami sudah cukup lama di sini (RSUD dr. Soedarso Pontianak, pen.) sekitar kurang lebih hampir dua minggu, akan tetapi belum pernah mendengar apalagi mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan daerah tersebut di lingkungan rumah sakit ini. Memang di beberapa tempat telah terpasang tanda-tanda peringatan, seperti Dilarang Merokok dan sebagainya.”

Informasi yang disampaikan oleh informan dan/atau narasumber yang berpenghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sebuah instansi pemerintah ini dengan tegas mengatakan belum pernah memberikan saran dan pendapat berkenaan de-

ngan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak, mengingat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami isi kandungan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Untuk itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak sebaiknya gencar mengadakan kegiatan dalam bentuk pertemuan untuk mensosialisasikan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat, khususnya keluarga pasien, pengunjung dan masyarakat pengguna fasilitas rumah sakit. Akan tetapi kegiatan sosialisasi yang mengambil bentuk meletakkan tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca seperti amanat Pasal 7 ayat (3) poin (b) berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan memang telah terpasang dengan baik.

Berdasarkan data dan informasi dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang telah berhasil penulis kumpulkan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi kelompok sasaran (*target groups*) terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk: pemberian saran dan pendapat berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan; keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan memberitahukan

dan melaporkan setiap pelaku pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok, dalam hal ini lingkungan RSUD dr. Soedarso Pontianak, kepada pimpinan atau pihak yang bertanggung jawab masih tergolong rendah, sehingga implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan RSUD dr. Soedarso Pontianak masih belum dapat terwujud dengan baik. Hal ini dapat kita buktikan dengan masih maraknya pelaku tindakan pelanggaran merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

2. Unsur Pelaksana (*Implementing Organization*)

Variabel selanjutnya yang harus diperhatikan dalam model implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan mempergunakan model proses atau alur Smith (1973) adalah badan-badan pelaksana (*implementing organization*). Implementasi kebijakan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan tentunya tidak terlepas dari peranan/sikap pelaksana kebijakan. Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Peneliti dalam rangka mendapatkan data dan informasi mengenai upaya-upaya unsur pelaksana dalam mengimplementasikan kebi-

jakan tersebut sudah melakukan observasi di lingkungan RSUD dr. Soedarso Pontianak. Selain itu, peneliti juga menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan para informan untuk dapat mengadakan wawancara dan mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kemudian melakukan studi dokumentasi.

Pada wawancara kali ini, walaupun dengan orang yang berbeda peneliti tidak menemukan kesulitan yang berarti dikarenakan hubungan baik telah terbangun dan komunikasi telah terjalin dengan lancar, sehingga untuk membuat temu janji di tengah kesibukan para informan yang padat dapat dengan mudah dilakukan. Para informan dan/atau narasumber telah sangat kooperatif dalam menjawab pertanyaan peneliti serta memberikan keterangan dan data yang diperlukan.

Dalam menjawab pertanyaan peneliti mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak, Kepala Sub. Bagian Umum dan Aparatur menjelaskan:

“Pihak rumah sakit telah melaksanakan beberapa sosialisasi berupa pemasangan tanda-tanda peringatan ‘Dilarang Merokok’ dan ‘Kawasan Tanpa Rokok’ di beberapa tempat yang dianggap strategis. Akan tetapi, sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada pengunjung dan keluarga pasien di lingkungan rumah sakit dengan menghadir-

kan beberapa pihak terkait memang diakui belum pernah dilakukan”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Serenita, Staf Kasi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak, sebagai berikut: “Memang ada beberapa tanda-tanda peringatan ‘Dilarang Merokok’ dan ‘Kawasan Tanpa Rokok’ yang dipasang di tempat-tempat strategis di lingkungan rumah sakit ini, tetapi sosialisasi berupa penyuluhan belum pernah dilakukan. Kalaupun ada, hanya sebatas pesan-pesan yang disampaikan pada saat apel pagi dan itupun hanya terbatas untuk pegawai dan karyawan rumah sakit saja.”

Dalam menanggapi pertanyaan yang sama, Galuh membenarkan keterangan kedua informan di atas bahwa memang benar telah diadakannya kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak berupa pemasangan tanda-tanda peringatan “Dilarang Merokok”, sementara sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait belum pernah dilakukan. “Pihak rumah sakit memang benar telah melakukan pemasangan tanda-tanda peringatan ‘Dilarang Merokok’ dan ‘Kawasan Tanpa Rokok’ di lingkungan rumah sakit, akan tetapi bentuk sosialisasi sebagaimana pada umumnya kita ketahui belum pernah diadakan oleh pihak rumah sakit”, ujar Galuh membenarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua informan sebelumnya.

Paparan data dan informasi

yang telah berhasil penulis kumpulkan dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang telah tersedia, dapat disimpulkan bahwa upaya unsur dan/atau badan pelaksana dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum optimal, mengingat kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan tidak disertai dengan upaya pembinaan, pengawasan dan penindakan secara tegas bagi siapa saja yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap larangan merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dalam hal ini RSUDdr. Soedarso Pontianak, baik pengunjung, keluarga pasien yang menjaga terlebih lagi karyawan rumah sakit.

PENUTUP

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dengan senantiasa memperhatikan tujuan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUDdr. Soedarso Pontianak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi kelompok sasaran (*target groups*) terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan:
 - a. pemberian saran dan pendapat berkenaan dengan pemantauan dan pelaksana-

an kebijakan oleh kelompok sasaran (*target groups*) belum pernah dilakukan;

- b. rendahnya keikutsertaan kelompok sasaran (*target groups*) dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan dikarenakan belum intensifnya kegiatan sosialisasi serta minimnya penyebaran informasi kepada masyarakat;
- c. keengganan kelompok sasaran (*target groups*) menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok dikarenakan yang bersangkutan juga melakukan tindak pelanggaran yang serupa; dan
- d. ketidakbersediaan memberitahukan dan melaporkan setiap pelaku pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok, dalam hal ini lingkungan RSUDdr. Soedarso Pontianak, kepada pimpinan atau pihak yang bertanggung jawab.

Rendahnya partisipasi kelompok sasaran (*target groups*) mengakibatkan implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan RSUDdr. Soedarso Pontianak masih belum dapat terwujud dengan baik. Hal ini dapat kita buktikan dengan masih maraknya pelaku tindakan pelanggaran merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Untuk itu, penulis menyarankan peningkatan partisipasi kelompok sasaran (*target groups*) terhadap implementasi Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan cara:

- a. aktif memberikan saran dan pendapat berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan;
 - b. menggalakkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan mengintensifkan keikutsertaan kelompok sasaran (*target groups*) dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - c. menimbulkan kesadaran pada kelompok sasaran (*target groups*) untuk dapat menegur, memberitahukan dan melaporkan setiap pelaku pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok, dalam hal ini lingkungan RSUDdr. Soedarso Pontianak, kepada pimpinan atau pihak yang bertanggung jawab dan tidak melakukan tindak pelanggaran yang serupa;
2. Upaya unsur dan/atau badan pelaksana dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum optimal, mengingat kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan tidak disertai dengan upaya pembinaan, pengawasan dan penindakan secara tegas bagi siapa saja yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap larangan merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dalam hal ini RSUDdr. Soedarso Pontianak, baik pengun-

jung, keluarga yang menjaga pasien terlebih lagi karyawan rumah sakit. Untuk itu, penulis menyarankan kepada pihak rumah sakit untuk lebih memajukan kegiatan sosialisasi, pengawasan, peringatan dan penindakan bagi siapa saja yang melakukan tindak pelanggaran di lingkungan RSUDdr. Soedarso sebagai salah satu kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;

REFERENSI

- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Kawasan Tanpa Rokok*.
- Mubin, Syahrul. 2010. Implementasi Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok (Studi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UPN "Veteran" Jawa Timur). <http://eprints.upnjatim.ac.id/328/>, diakses pada hari Senin, 09 Juli 2012.
- Wulandari, Widyawati. 2011. Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. <Http://eprints.undip.ac.id/333>

96/, diakses pada hari Senin,
09 Juli 2012.





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NURAINI
NIM / Periode lulus : E201108058
Fakultas/Jurusan : ISIPOL/IAN
E-mail address/HP : 081275768625

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi.....IAN..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

"EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KTR TERHADAP
PENGUNJUNG RUMAH SAKIT"

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola JurnalIAN.....

Dr. ERDI, M.Si
NIP. 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak, 03 Februari
Pada tanggal: 03 Februari 2015

(Nuraini)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).